



**PUTUSAN**  
Nomor 949 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PAIJAN**, bertempat tinggal di Desa Batahan – I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. **MASTANI SIREGAR**, bertempat tinggal di Desa Batahan – I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. **SYAHRIDA YANTI SIREGAR**, bertempat tinggal di Desa Batahan – I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa insidentil kepada Mastani Siregar, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Batahan – I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 1 Nopember 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/ Pemanding I, II dan III;

**L a w a n**

**Drs. IGNASIUS SAGO**, bertempat tinggal di Jalan Kejaksaan Nomor 5 F, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafaruddin Hasibuan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Syafaruddin Hasibuan, S.H & Associates, berkantor di Jalan Sikambing Nomor 2 K Kelurahan Silalas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III/Pemanding I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki kebun kelapa Sawit di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Batahan, Desa Pasar Baru Batahan seluas  $\pm$  70 Ha yang telah ditanam Kelapa sawit sejak tahun 2008 dan telah berproduksi/menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar). Ada pun batas-batas areal kebun Penggugat tersebut, adalah:
  - Utara berbatas dengan areal kebun Blok A-2, Sinunukan VI;
  - Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Ferry;
  - Barat berbatas dengan Areal Kebun Sawit ex. Gembira;
  - Timur berbatas dengan parit/Jalan produksi;Tanah kebun mana diperoleh Penggugat berdasarkan Ganti Rugi dengan Hanung Triwiyoso, sebagaimana tersebut dalam Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No mor 30 Tanggal 16 Februari 2009 s/d Akte Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 16 Februari 2009 yang diperbuat oleh dan di hadapan Irwan Santoso, S. H Notaris di Medan *juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/16/2005 tanggal 12 Mei 2005 s /d Akta Jual Beli Nomor 593.2/48/2005 tanggal 12 Mei 2005, diperbuat oleh dan dihadapan Indra Gunawan Parin duri, AP se laku PPAT Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa Para Tergugat sejak 11 Oktober 2014 tanpa seizin Penggugat telah memasuki, menduduki dan membangun gubuk dan Tenda untuk tempat tinggal di areal Kebun sawit Penggugat pada Blok A-I, serta melarang Penggugat memanen buah sawit dan kebun Penggugat sendiri. Bahkan Para Tergugat juga telah membuat laporan ke Polres Madina seolah-olah perbuatan Penggugat yang memanen sawit Penggugat sendiri, sebagai perbuatan pencurian;
3. Bahwa Penggugat telah berulang kali memerintahkan agar Para Tergugat segera meninggalkan areal kebun Penggugat, namun Para Tergugat tidak bersedia dan hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat masih mendiami dan menduduki Lahan kebun sawit Penggugat tersebut. Dan perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Bahwa alasan Para Tergugat tidak mau keluar dari lahan kebun sawit Penggugat tersebut, dimana Tergugat I mengklaim punya lahan di areal kebun sawit Penggugat tersebut yang menurut pengakuan Tergugat I Lahan Tersebut seluas 32 Ha, diperoleh dari Ir. B. Pulungan sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik tanah tertanggal 18 Februari 2008;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi setelah Penggugat mencermati alas hak Tergugat I tersebut ternyata banyak terdapat kejanggalan, seperti:

- Penyebutan Batas batas tanah tidak jelas, karena hanya menyebutkan:
  - Sebelah Utara : Tanah Desa;
  - Sebelah Selatan : Tanah;
  - Sebelah Timur : Tanah;
  - Sebelah Barat : Tanah;
- Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik tanah tertanggal 18 Februari 2008 tersebut, diperbuat tanpa saksi, dan tanpa ada cap/stempel dan tanda tangan pihak Kepala Desa setempat. Dan tidak menyebut secara tegas letak dan lokasi tanah Tergugat I seluas 32 Ha, tersebut di Desa mana;
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik tanah tertanggal 18 Februari 2008 tertera alamat Penjual: Ir. B. PuLungan, di Desa Malintang Julu. Akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/102/KD/2015 tanggal 21 April 2015 yang diperbuat oleh Kepala Desa Malintang Julu, menerangkan: "Orang yang bernama Ir. B. Pulungan sepengetahuan kami nama tersebut bukan penduduk Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang, Kab upaten Mandailing Natal dan juga tidak berdomisili di Desa Malintang Julu";
- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Malintang Julu tersebut diperbuat sebagai jawaban untuk menanggapi Surat Poldasu Nomor B/656/IV/2015.DID.RESKRIMUM tanggal 20 April 2015;

6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dan padanya dihukum untuk segera mengosongkan dan keluar dari lahan kebun sawit Penggugat tersebut tanpa syarat apapun juga;

7. Bahwa seterusnya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsoom* sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau tidak mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

8. Bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka patut dan beralasan hukum diputus dengan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 masing-masing bertanggal 16 Februari 2009 yang diperbuat oleh dan dihadapan Irwan Santoso, SH Notaris di Medan *juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/16/2005, Nomor 593.2/17/2005, Nomor 593.2/18/2005, Nomor 593.2/19/2005, Nomor 593.2/20/2005, Nomor 593.2/21/2005, Nomor 593.2/22/2005, Nomor 593.2/23/2005, Nomor 593.2/24/2005, Nomor 593.2/25/2005, Nomor 593.2/26/2005, Nomor 593.2/27/2005, Nomor 593.2/28/2005, Nomor 593.2/29/2005, Nomor 593.2/30/2005, Nomor 593.2/31/2005, Nomor 593.2/32/2005, Nomor 593.2/33/2005, Nomor 593.2/34/2005, Nomor 593.2/35/2005, Nomor 593.2/36/2005, Nomor 593.2/37/2005, Nomor 593.2/38/2005, Nomor 593.2/39/2005, Nomor 593.2/40/2005, Nomor 593.2/41/2005, Nomor 593.2/42/2005, Nomor 593.2/43/2005, Nomor 593.2/44/2005, Nomor 593.2/45/2005, Nomor 593.2/46/2005, Nomor 593.2/47/2005 dan Nomor 593.2/48/2005, masing-masing tanggal 12 Mei 2005;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan keluar dari Lahan kebun sawit Penggugat tersebut tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsoom* sebesar Rp500.000, 00 ( Lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta-merta, meskipun ada Verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Objek Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure libel*);
  - Bahwa menurut Penggugat atau kuasanya Penggugat ada membeli tanah kebun kelapa sawit yang diperoleh Penggugat berdasarkan Ganti Rugi dengan Hanung Triwiyoso, sebagaimana tersebut dalam Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 30 Tanggal 16 Februari 2009 s/d Akte Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 16 Februari 2009 yang diperbuat oleh dan di hadapan Irwan Santoso, S.H Notaris di Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/16/2005 tanggal 12 Mei 2005 s/d Akta Jual Beli Nomor 593.2/48/2005 tanggal 12 Mei 2005, diperbuat oleh dan dihadapan Indra Gunawan Parin duri, AP se laku PPAT Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal berada di Desa Pasar Baru;

- Bahwa menurut Penggugat atau Kuasanya ada membeli sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 70 Hektar dari Sdr. Hanung Triwiyoso sebanyak 35 (tiga puluh lima) berdasarkan surat Akta Camat Batahan, sebelumnya saya mohon maaf, menurut hemat saya, Penggugat atau Kuasanya sepertinya belum bisa/kurang cermat memahami arti yang sesungguhnya tentang isi surat akta camat batahan tersebut di atas, mohon maaf yang sebesar-besarnya bukan mengajari ikan berenang, kalau akta camat tersebut berdasarkan surat keterangan kepala desa pasar baru berarti tanah kebun kelapa sawit yang dibeli penggugat terletak di desa pasar baru, maka kalau penggugat atau kuasanya menggugat objek gugatannya terletak di desa muara pertemuan jelas tidak nyambung, setelah Tergugat II susun/tata 35 eksemplar satu demi satu surat akta camat tersebut dari batas pringgian ke batas pringgian seterusnya digandengkan ke jiran tetangga kebun, jelas tidak nyambung apalagi dari sisi wilayah desa, sangat tidak logika surat yang dibuat desa pasar baru objeknya terletak di desa muara pertemuan;
- Bahwa kuasa penggugat untuk menangani satu perkara hanya melihat di atas kertas saja atau mendengarkan cerita dari sepihak saja, tidak turun lapangan, sehingga tidak mengerti mana objek perkara yang sesungguhnya;
- Bahwa dengan keadaan yang sedemikiannya dari gugatan penggugat atau kuasanya, maka telah cukup terang dan jelas letak objek gugatan Penggugat atau kuasanya tidak jelas/kabur atau *obscure libel*;
- Bahwa karena gugatan penggugat atau kuasanya tidak jelas/kabur, maka pantaslah kepada Majelis Hakim yang mulia saya memohon untuk menolak gugatan penggugat atau kuasanya atau setidaknya tidak dapat diterima;

## 2. Tentang pihak yang digugat tidak lengkap;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat telah membeli tanah kebun kelapa sawit milik Sdr. Hanung Triwiyoso , sebagaimana tersebut dalam Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 30 Tanggal 16 Februari 2009 s/d Akte Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 16 Februari 2009 yang diperbuat oleh dan di hadapan Irwan Santoso, SH Notaris di Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/16/2005 tanggal 12 Mei 2005 s/d Akta Jual Beli Nomor 593.2/48/2005 tanggal 12 Mei 2005, diperbuat oleh dan dihadapan Indra Gunawan Parin duri, AP se laku PPAT Kecamatan Batahan, Kab upaten Mandailing Natal, maka seharusnya Sdr. Hanung Triwiyoso turut menggugat, oleh karena Sdr. Hanung Triwiyoso tidak diikut sertakan sebagai Penggugat, maka dengan sendirinya Sdr. Hanung Triwiyoso menjadi Turut Tergugat, untuk mempertanggung jawabkan objek perkara yang dijualnya kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena tidak ditariknya atau tidak diikut sertakan Sdr. Hanung Triwiyoso atau orang-orang yang berkepentingan dalam perkara ini, semakin teranglah gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini pihak yang digugat tidak lengkap, maka secara hukum gugatan Penggugat tidak sempurna, kurang pihak-pihaknya dengan itu cukuplah alasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Tentang Uraian Kapasitas Penggugat Kabur/*Obscur libel*;

- Bahwa oleh karena tidak jelasnya letak objek tanah kebun kelapa sawit terperkara, dimana dasar kepemilikan tanah kebun kelapa sawit milik Penggugat berada di desa pasar baru sedangkan Tergugat I memiliki kebun kelapa sawit di Desa Muara Pertemuan, yang sekrang menjadi sengketa di Desa Muara Pertemuan, maka jelaslah objek gugatan Penggugat atau kuasanya kabur, sehingga pantaslah kepada Majelis Hakim Yang Mulia saya mohonkan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam bantahan tersebut di atas kiranya cukup alasan bagi Tergugat II untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya terlebih dahulu mengambil putusan sela, dengan putusan menerima bantahan (eksepsi) Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mdl tanggal 12 Nopember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan alat bukti surat Penggugat berupa:
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 30 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/16/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 31 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/17/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 32 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/18/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 33 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/19/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 34 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/20/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 35 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/21/2005 tanggal 12 Mei 2005

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 36 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/22/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 37 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/23/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 38 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/24/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 39 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/25/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 40 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/26/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 41 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/27/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 42 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/28/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 43 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/29/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 44 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/30/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/31/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 46 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/32/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/33/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 48 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/34/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 49 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/35/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 50 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/36/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 51 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/37/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 52 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/38/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 53 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/39/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 54 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/40/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 55 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/41/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 56 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/42/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 57 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/43/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 58 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/44/2005 tanggal 12 Mei 2005

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 59 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/45/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 60 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/46/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/47/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/48/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 63 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/49/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 64 tanggal 16 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H., Notaris dan PPAT Medan *Juncto* Akta Jual Beli Nomor 593.2/162/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Indra Gunawan Parinduri, AP., PPAT Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.8. 866.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 168/PDT/2016/PT-MDN tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III pada tanggal 20 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 1 Nopember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pdt.K/2016/PN.Mdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Nopember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang isi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori banding Pembanding, dengan kata lain mengabaikan alasan-alasan pembanding melakukan Banding, atas putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya hanya memandang sebelah mata tentang legalitas kepemilikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II/Tergugat II, tetapi tidak memandang

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, dimana SK camat yang dimiliki Termohon Kasasi sebagai alas hak surat (surat Kepala Desa Pasar Baru) adalah fiktif, karena letak tanah yang tertera pada SK camat tersebut bukan di Desa Muara Pertemuan, sementara tapak tanah perkara terletak di Desa Muara Pertemuan, jelas disini Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak cermat tentang legalitas yang dimiliki Termohon Kasasi;

3. Bahwa sangat keliru kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan tingkat pertama karena Putusan tersebut prematur/pemaksaan, dimana tapak tanah perkara bukan terletak di kelurahan Pasar Baru dahulu Desa Pasar Baru, karena Majelis Hakim sendiri mendengar secara langsung pada saat sidang dilapangan dari Kepala Desa Muara Pertemuan kalau tapak tapak tanah perkara terletak di Desa Muara Pertemuan begitu juga lurah pasar Baru menyatakan dan mengakui kalau tapak tanah perkara bukan termasuk di wilayah kelurahan pasar baru dahulu Desa Pasar Baru, semakin jelas lagi hasil pengukuran tapal batas yang dilakukan BPN Mandailing Natal, sesuai surat dari KASUBSI BPN Madina tertanggal 15 Juni 2016, selanjutnya photo penunjukan yang dilakukan Staff Honorer BPN Mandailing Natal;
4. Bahwa disini yang sangat-sangat sungguh memalukan lagi dimata dunia peradilan, satu letak objek perkara bisa dua legalistasnya dan dua hasil keputusan yang berbeda, yang satu ketua Majelis Hakim Pidana menyatakan objek perkara terletak di Desa Sinunukan VI dan yang satu lagi Ketua Majelis Hakim Perdata menyatakan objek perkara terletak di Kelurahan Pasar Baru, sementara kedua perkara tersebut Hakim Anggotanya sama, hal ini telah Tergugat sampaikan pada saat kesimpulan, saya selaku orang awam saja sudah paham melihat perkara ini apalagi seorang sarjana hukum;
5. Bahwa disini pula Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat melalui memori kasasi ini telah menyampaikan bukti baru yang dilegaliser sesuai aslinya, mudah-mudahan Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat meluruskan perkara ini sehingga dapat memberikan keputusan yang sebenar-benarnya dengan ketentuan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan -alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No mor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang No mor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan seseorang menguasai tanah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terbukti kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  32 ha (obyek sengketa) yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi adalah bagian dari kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  70 ha diperoleh Termohon Kasasi dari Hanung Triwiyoso berdasarkan akta-akta pelepasan hak dan ganti rugi yang dibuat dihadapan PPAT tanggal 16 Februari 2009;
- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi menguasai obyek sengketa adalah tanpa persetujuan Termohon Kasasi, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **PAIJAN, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **PAIJAN**, 2. **MASTANI SIREGAR** dan 3. **SYAHRIDA YANTI SIREGAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. , Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.**  
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt/2017